

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Perbatasan negara merupakan salah satu elemen penting dalam konsep kedaulatan suatu negara. Batas-batas teritorial yang jelas dan diakui secara internasional menjadi dasar bagi negara untuk menjalankan yurisdiksinya. luas wilayah laut Indonesia terdiri dari wilayah laut teritorial 3,2 juta km, perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,9 juta km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai sekitar +81.000km. Dengan demikian, total wilayah Indonesia adalah 77% berupa perairan atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.<sup>1</sup> Menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan wilayah perbatasannya, Permasalahan perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Pulau Sebatik dan Tawau merupakan salah satu isu penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan vital dalam menentukan batas-batas maritimnya sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Pulau Sebatik merupakan salah satu wilayah laut Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia, tidak hanya penting bagi Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga penting bagi Indonesia, karena merupakan jalur darat utama dan pelayaran maritim antara Indonesia dan Malaysia, hal ini juga sejalan dengan kesepakatan yang dihasilkan antara dua Pemerintahan

---

<sup>1</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh and Charles Simabura, "Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila," *Jurnal RechtsVinding* 12.3 (2023): 383–404.

Kolonial, Inggris dan Belanda pada tanggal 11 Mei 1892. Garis batas tersebut yang kemudian di warisi oleh Indonesia dan Belanda berdasarkan norma hukum internasional, *uti possidetis juris*.<sup>2</sup>

Pulau Sebatik memiliki keunikan tersendiri karena pembagiannya secara administratif menjadi dua bagian, dimana bagian utaranya berada di bawah kedaulatan Malaysia (Sabah) sedangkan bagian selatannya merupakan wilayah Indonesia. Pembagian ini dihasilkan dari perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891 yang terkenal dengan konvensi London, menetapkan batas pada 4° 10' Lintang Utara. Posisi geografis yang dimilikinya membawa pulau sebatik menjadi daerah yang rentan terhadap berbagai permasalahan terkait masalah perbatasan, mulai dari pengelolaan sumber daya laut bahkan aspek keamanan maritim.<sup>3</sup>



Sumber : Google

Gambar 1.1 Area Peta Sebatik

---

<sup>2</sup> Anggi Anggraeni, *Penyelesaian Sengketa Internasional antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Pulau Sebatik Tahun 2019–2020 Menurut Perspektif Hukum Internasional* (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2021).

<sup>3</sup> H. Simangunsong, *Hukum Perbatasan Wilayah Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Di tingkat hukum internasional, *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk seluruh aspek kelautan, termasuk penetapan batas maritim antar negara meskipun Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Indonesia memperoleh dasar hukum yang jelas untuk menegakkan hak-haknya atas wilayah laut di sekitar Pulau Sebatik. Namun, implementasi UNCLOS di wilayah perbatasan Sebatik-Tawau masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, terutama dalam penegasan batas maritim yang belum sepenuhnya disepakati dengan Malaysia, akibat adanya sengketa tumpang tindih laut teritorial antara kedua negara di bagian timur Pulau Sebatik dan blok Ambalat.

Permasalahan tumpang tindih klaim maritim di perairan Sebatik-Tawau memiliki dimensi yang lebih kompleks dari sekadar perbedaan interpretasi perjanjian kolonial. Tumpang tindih ini terjadi terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di sebelah timur Pulau Sebatik, yang mencakup area seluas kurang lebih 7.300 kilometer persegi. Malaysia melalui peta yang diterbitkan pada tahun 1979 mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari landas kontinennya, sementara Indonesia menganggap wilayah yang sama sebagai bagian dari ZEE-nya berdasarkan prinsip garis pangkal kepulauan yang diakui UNCLOS.<sup>4</sup>

Tumpang tindih klaim ini menimbulkan dampak signifikan bagi Indonesia, terutama dalam tiga aspek utama. Pertama, dari sisi ekonomi, ketidakpastian

---

<sup>4</sup> Arif Havas Oegroseno, "Delimitasi Maritim Indonesia-Malaysia: Permasalahan dan Prospek Penyelesaian," *Indonesian Journal of International Law* 8.3 (2011): 445-468.

yurisdiksi menyebabkan Indonesia kesulitan dalam mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Perairan di sekitar Sebatik memiliki potensi perikanan yang tinggi dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun per tahun, namun nelayan Indonesia kerap mengalami intimidasi dan penangkapan oleh pihak Malaysia ketika beroperasi di wilayah yang diklaim kedua negara.<sup>5</sup> Selain itu, wilayah ini juga diduga memiliki cadangan hidrokarbon yang signifikan, namun kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhambat karena status hukum wilayah yang belum jelas.

Kedua, dari aspek kedaulatan dan keamanan nasional, tumpang tindih klaim ini menciptakan "*grey zone*" atau zona abu-abu yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan. Dalam kurun waktu 2019-2024, tercatat setidaknya 47 insiden penangkapan kapal nelayan Indonesia oleh otoritas Malaysia di wilayah sengketa, dengan total kerugian material mencapai Rp 18,7 miliar.<sup>6</sup>

Ketiga, tumpang tindih ini berdampak pada aspek sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Masyarakat Pulau Sebatik, yang mata pencahariannya sangat bergantung pada aktivitas maritim, mengalami ketidakpastian dalam menjalankan usaha penangkapan ikan. Ketakutan akan penangkapan oleh pihak Malaysia menyebabkan nelayan Indonesia cenderung menghindari wilayah yang sebenarnya masih dalam klaim Indonesia, sehingga mengurangi hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Kondisi ini juga memicu sentimen negatif terhadap Malaysia di kalangan masyarakat perbatasan, yang dapat mengancam hubungan

---

<sup>5</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laporan Kinerja Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim Tahun 2023 (Jakarta: KKP, 2024), hlm. 87-89.

<sup>6</sup> Bakamla RI, Statistik Insiden Keamanan Laut di Perairan Perbatasan Indonesia 2019-2024 (Jakarta: Badan Keamanan Laut, 2024), hlm. 34.

baik kedua negara.<sup>7</sup>

Tabel 1.1  
Contoh Kasus

No	Lokasi Spesifik	Masalah Utama	Contoh Kasus	Penyebab & Konteks
1	Perairan Karang Unarang Ambalat	Sengketa Grey Area (Wilayah Abu-abu). Nelayan sering bingung karena klaim wilayah yang belum tuntas (Unresolved Maritime Boundary).	Penangkapan Nelayan di Perairan Tinagat/Batu Tiga: 6 nelayan Sebatik ditangkap Polisi Maritim Malaysia saat menarik jaring pukat. Mereka mengklaim masih di wilayah RI, tapi arus membawa jaring masuk ke wilayah Malaysia.	Belum adanya garis batas laut yang disepakati secara permanen di beberapa titik, membuat nelayan yang beroperasi di pinggir batas sangat rentan dianggap melanggar.
2	Laut Sebatik - Tawau (Jalur Tradisional)	Hanyut (Drifting) & Kerusakan Mesin. Nelayan yang mengalami mati mesin dengan cepat terseret arus ke wilayah Malaysia dan langsung dianggap illegal entry.	Kasus 3 Nelayan Sebatik (Maret 2024): Awalnya dilaporkan hanyut karena mesin mati, namun pihak Malaysia menuduh mereka masuk sengaja (isu pengambilan ayam sabung/perdagangan ilegal).	Jarak yang sangat dekat (hanya hitungan menit dengan speedboat) membuat arus laut dengan cepat membawa perahu yang rusak masuk ke yurisdiksi negara tetangga sebelum bantuan datang
3	Perairan Sebatik Perbatasan Utara	Navigasi & Pukat Hanyut. Alat tangkap (rumpon/jaring) terbawa arus melintasi batas, dan nelayan ikut masuk saat	Insiden Pengejaran Pukat: Nelayan mengejar pukat yang hanyut terbawa arus hingga masuk	Tidak ada rambu fisik di tengah laut. Nelayan tradisional sering kali

<sup>7</sup> Badan Pengelola Perbatasan Kalimantan Utara, Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Pulau Sebatik (Tanjung Selor: BP Perbatasan Kaltara, 2023), hlm. 56-61.

		berusaha mengambilnya kembali.	perairan Tawau tanpa sadar telah melewati batas negara, lalu ditahan aparat Malaysia.	lebih fokus menyelamatkan alat tangkap yang mahal daripada memperhatikan koordinat GPS.
4	Intimidasi & Pengusiran.	Nelayan merasa tidak aman karena sering dibayang-bayangi atau diusir paksa oleh kapal patroli negara tetangga meski	Pengejaran di Perairan Terluar: Nelayan dikejar oleh Marine Police atau APMM hingga masuk ke perairan dangkal Sebatik, menimbulkan ketakutan (trauma) untuk melaut lagi.	Ketegangan antar aparat perbatasan yang terkadang berimbas pada nelayan sipil yang dicurigai sebagai mata-mata atau penyelundup.

Sumber: Diolah Peneliti (2025).

Menurut Pasal 33 Konvensi Den Haag 1899, penyelesaian sengketa secara damai dibagi menjadi dua kategori: penyelesaian secara diplomatik didalamnya terdapat negosiasi, penyelidikan, rekonsiliasi dan penyelesaian secara hukum didalamnya terdapat arbitrase dan pengadilan.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa aspek terkait perbatasan Indonesia-Malaysia. Anya Sitara Budiartono (2024) dalam penelitiannya menyoroti bahwa konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia memiliki akar permasalahan yang sangat kompleks. Masalah ini bermula dari sejarah kolonialisme, khususnya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Belanda dan Inggris pada abad ke-19 dalam menetapkan wilayah kekuasaan di Asia Tenggara. Ini bermula dari sejarah kolonialisme, khususnya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Belanda dan

---

<sup>8</sup> *ibid*

Inggris pada abad ke-19 dalam menetapkan wilayah kekuasaan di Asia Tenggara.<sup>9</sup>

Ari Bayu Purnama dan Muhammad Ridha Iswardhana (2024) memfokuskan kajiannya pada penyebab berlarut-larutnya sengketa perbatasan Sebatik-Tawau yang menurutnya disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap Perjanjian 1891 dan 1915 antara Belanda dan Inggris. Indonesia berpegang pada prinsip *Uti Possidetis Juris* yang menegaskan bahwa batas yang diwarisi dari masa penjajahan harus tetap berlaku, sementara Malaysia menganggap perlu adanya peninjauan ulang sesuai dengan kondisi geografis dan perkembangan historis.

Sengketa ini semakin kompleks dengan adanya tumpang tindih laut teritorial di bagian timur Pulau Sebatik, Khususnya di wilayah Batu Unarang dan Blok Ambalat di Laut Sulawesi, konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bermula sejak Malaysia mengeluarkan peta tahun 1979 yang mencakup wilayah tersebut sebagai bagian dari klaim laut teritorial dan landas kontinennya.<sup>10</sup> Menurut Noer dan Majiid (2023), ketidakjelasan batas maritim ini telah menciptakan zona sengketa seluas ribuan kilometer persegi di antara perairan Sebatik dan Tawau, yang hingga kini masih diperebutkan kedua negara. Meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan, termasuk dalam forum *The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* (JIM), belum tercapai kesepakatan final yang mengikat secara hukum kedua belah pihak.<sup>11</sup> Namun, belum banyak

---

<sup>9</sup> Anya Sitara Budiartono et al., "Penanganan Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia dalam Sudut Pandang Hukum Internasional," *Journal of Law, Education and Business* 2.2 (2024);

<sup>10</sup> Ari Bayu Purnama and Muhammad Ridha Iswardhana, "Kalimantan Border Issues and Indonesia's Border Diplomacy Towards Malaysia," *Natapraja* 10.2 (2024).

<sup>11</sup> Rana Tatsbita Noer and Karim Abdul Majiid, "Ambalat Dispute Settlement Analysis Study: Juridical Review of Regional Conflict Between Indonesia and Malaysia Based on an International Law Perspective," *International Law Discourse in Southeast Asia* 2.2 (2023): 251–78.

penelitian yang secara komprehensif menganalisis perbatasan Sebatik-Tawau dari perspektif *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), terutama dalam konteks delimitasi batas maritim dan zona yurisdiksi laut yang tumpang tindih tersebut. Salah satu bentuk konkret konflik ini adalah terjadinya insiden penangkapan nelayan Indonesia oleh otoritas Malaysia di perairan yang statusnya masih dipersengketakan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penangkapan nelayan dan kegiatan illegal fishing di wilayah ini berulang dan sistematis. Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, perairan di sekitar Pulau Sebatik merupakan kawasan yang sangat strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik. Perairannya juga dikenal kaya akan sumber daya perikanan laut dan menjadi andalan mata pencaharian masyarakat nelayan baik di Indonesia maupun Malaysia. Namun, ketidakjelasan penetapan batas maritim antara kedua negara di kawasan telah menimbulkan serangkaian permasalahan.

Dalam penelitian Jati dan Pratomo (2020), dijelaskan bahwa perubahan kontur dan garis pantai akibat faktor alam serta perbedaan metode kartografi kolonial menyebabkan pergeseran interpretasi terhadap batas wilayah. Contohnya, dalam penentuan pilar barat terdekat, ditemukan bahwa titik koordinatnya tidak lagi paralel dengan garis lintang 4°10' LU seperti yang telah ditetapkan oleh Perjanjian 1891, melainkan tergeser pada titik 4°09'56" LU. Akibatnya, wilayah Indonesia mengalami kehilangan lahan seluas lebih dari satu juta meter persegi.<sup>12</sup>

Permasalahan keamanan maritim menjadi salah satu hal yang vital di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di sekitar Pulau Sebatik dan

---

<sup>12</sup> Ardiawan Jati and Dinar Pratomo, "River Bank Analysis in the Vicinity of Sebatik Island and Its Influence to Determine Boundary of Indonesia–Malaysia," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi* 5.2 (2020): 167–81.

perairan di Laut Sulawesi. Wilayah ini rentan secara geografis karena dekat dengan Filipina Selatan, wilayah yang terkenal sebagai pusat aktivitas separatis, teroris, dan jaringan kejahatan transnasional. Ancaman tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi batas maritim yang hingga kini masih bersifat kabur atau belum sepenuhnya disepakati antara kedua negara.

Ketidajelasan delimitasi wilayah laut menyebabkan aparat keamanan Indonesia maupun Malaysia mengalami kesulitan dalam menjalankan patroli terkoordinasi secara konsisten. dalam disertasi Rosnani (2022) yang memperdalam efektivitas kerja sama ASEAN melalui forum Trilateral *Cooperative Arrangement* (TCA) antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa jenis kerja sama tersebut baru berjalan secara optimal jika ada kejelasan komitmen dan komitmen politik yang seimbang dari negara ketiga.<sup>13</sup>

Karena itu, penyelesaian batas maritim Indonesia-Malaysia di sekitar Pulau Sebatik penting tidak hanya dari segi kedaulatan, namun juga dari perspektif keamanan regional. Kejelasan batas wilayah akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi penegakan patroli terkoordinasi dan operasi penegakan hukum yang efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) yang menekankan keharusan untuk menetapkan batas wilayah maritim secara damai dan atas dasar kesepakatan bersama antara negara-negara pantai. Penelitian Agung Satriyo Nugroho dkk. (2024) yang diterbitkan dalam Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan menunjukkan bagaimana struktur

---

<sup>13</sup> Rosnani, "Kerjasama Keamanan Maritim ASEAN dalam Mengatasi Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Laut Sulu – Laut Sulawesi." *Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2022.*

ruang dan penggunaan lahan Sebatik belum dimaksimalkan untuk pembangunan pertahanan, keamanan, dan ekonomi, termasuk model pembangunan KEK.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang ini, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif status hukum dan implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dalam konteks sengketa perbatasan maritim Sebatik-Tawau.

Dengan memahami kompleksitas permasalahan yang ada, dan diharapkan dapat dirumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa perbatasan maritim di kawasan Sebatik-Tawau berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan kepentingan nasional kedua negara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala penyelesaian batas maritim antara Indonesia (Sebatik) dan Malaysia (Tawau) ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa perbatasan maritim antara Indonesia (Sebatik) dan Malaysia (Tawau) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dan isu utama yang sudah ditentukan, penelitian ini berkonsentrasi pada analisis hukum dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

---

<sup>14</sup> Agung Satriyo Nugroho et al., "Pemetaan Organisasi Ruang Pulau Sebatik Dalam Mendukung Kawasan Strategis Nasional Bidang Pertahanan Dan Keamanan," *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan* 8.1 (2024): 70–82.

dalam konteks penyelesaian sengketa perbatasan maritim antara indonesia (sebatik) dan malaysia (tawau)

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara indonesia (sebatik) dan malaysia (tawau).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum internasional, hukum laut, dan studi perbatasan, yang diantaranya adalah:

1. Memperkaya Literatur Akademik: Menambah kajian tentang aplikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dalam sengketa maritim di perbatasan Sebatik- Tawau.
2. Konsep Penyelesaian Integratif: Menyumbangkan gagasan penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan dimensi hukum, politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
3. Kerangka Teori Keamanan Maritim: Mengembangkan kerangka teoretis untuk memahami dinamika keamanan di wilayah perbatasan dan dampaknya bagi hubungan internasional.
4. Bahan Rujukan Penelitian Lanjutan: Menjadi referensi bagi penelitian mendatang mengenai isu perbatasan dan penerapan UNCLOS

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Untuk Pemerintah Indonesia, Menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan dan strategi diplomasi terkait penyelesaian perbatasan maritim Sebatik-Tawau.
2. Untuk Praktisi Hukum & Diplomat, Menyediakan informasi mendalam mengenai aspek hukum laut internasional yang relevan dengan perbatasan Sebatik-Tawau.
3. Untuk Aparat Penegak Hukum, Memberikan pemahaman yuridis yang lebih jelas mengenai wilayah perbatasan maritim untuk mendukung penegakan hukum dan keamanan laut.
4. Untuk Pemerintah Daerah, Menjadi masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya
5. Untuk Masyarakat Perbatasan, Meningkatkan pemahaman masyarakat lokal di Sebatik tentang isu perbatasan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. Untuk Forum Bilateral Indonesia-Malaysia, Memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan mekanisme dialog dan negosiasi demi tercapainya penyelesaian sengketa yang konstruktif dan saling menguntungkan.